



**PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Sekolah No. 23 W (0719) 21445 Tanjungpandan 80 33411  
E-mail : sekretariat@dnkbelitung.web.id

**REKOMENDASI IZIN OPERASIONAL**  
**PAUD TERPADU KARAKTER BELITUNG HIJAU**  
Nomor : 421.9/1436 / REK/ PAUD dan PNF/ Dindikbud

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JUNAIDI, S.Pd  
NIP : 196401211986011005  
Pangkat /Gol : Pembina Tk. I, IV/b  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten  
Belitung

Berdasarkan Hasil Verifikasi administrasi dan lapangan oleh TIM Verifikasi Izin Operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung "**PAUD TERPADU KARAKTER BELITUNG HIJAU**" yang beralamat di Jalan Keremunting Blok D1 No. 85 Perum Billiton Regency Rt. 041 Rw. 014 Desa Aik Rayak Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dinyatakan ~~Layak/Tidak Layak~~ diterbitkan izin Operasional untuk menyelenggarakan layanan "Kelompok Bermain".

Demikian rekomendasi ini dikeluarkan kiranya dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tanjungpandan, 23 September 2020  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Belitung



JUNAIDI S.Pd  
Pembina Tk. I  
NIP. 196401211986011005





PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN

JL. Yos Sudarso No. 18 Tanjungpandan Belitung Prov. Kep. Bangka Belitung 33411  
Telp. (0719) 24607 Fax. (0719) 24636 E-mail : bpmpt\_belitungkab@yahoo.com

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**NOMOR : 503/003/PNF/PAUD/X/DPMPTSPP/2020**

- Dasar :
1. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
  6. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang PAUD;
  7. Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
  8. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
  9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan dan non perizinan yang menjadi urusan Pemerintah Kabupaten Belitung;
  10. Surat Permohonan Izin PAUD TERPADU KARAKTER BELITUNG HIJAU Kecamatan Tanjungpandan Nomor Pendaftaran 1902061020202137 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Izin Operasional PAUD TERPADU KARAKTER BELITUNG HIJAU;
  11. Rekomendasi Izin Operasional PAUD dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Nomor 421.9/1436/REK/PAUD dan PNF/DINDIKBUD tanggal 23 September 2020

Maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

**"PAUD TERPADU KARAKTER BELITUNG HIJAU"**

Alamat : JL. KEREMUNTING BLOK D1 NO.85 PERUM BILLITON REGENCY RT.041 RW.014  
DESA AIK RAYAK KECAMATAN TANJUNGPANDAN KABUPATEN BELITUNG

Nama Pengelola : SURDIANA LATIEF, S.Pd.MM


Untuk : MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 12 Oktober 2023 dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin tersebut akan ditinjau kembali.



Dikeluarkan di Tanjungpandan  
Pada tanggal 13 Oktober 2020

A.N BUPATI BELITUNG  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN



HELMAN, SH

Revisi Utama Muda

NIP. 196012261989031004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Belitung (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kep. Babel.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Belitung.
4. Camat Tanjungpandan.
5. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Tanjungpandan.
6. Pertinggal.